

**TINJAUAN HUKUM ATAS SENGKETA SURAT KEPUTUSAN
PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN
PENYEBRANGAN**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/TUN/2022)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

HARDIANTO SIAGIAN
NPM : 71210123120

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Tata Negara



PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Hardianto Siagian
N.P.M. : 71210123120
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM Tata Negara
JUDUL : **TINJAUAN HUKUM ATAS SENGKETA SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBRANGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/TUN/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum) **(Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum)**

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tinjauan Hukum Atas Sengketa Surat Keputusan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyebrangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/TUN/2022).**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2023

Penulis

Hardianto Siagian

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	30
G. Metode Penelitian	31
1. Spesifikasi Penelitian.....	31
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	32
3. Objek Penelitian.....	33
4. Alat Pengumpulan Data.....	33
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	33
6. Analisa Data	35
BAB II ATURAN OPERASIONAL ATAS BERLAYARANYA SEBUAH KAPAL PENGANGKUTAN	36
A. Pengertian dan Dasar Hukum Transportasi Angkutan Laut.....	36

B. Fungsi dan Tujuan Transportasi Angkutan Penyeberangan Laut.....	44
C. Konsep Kelaiklautan	51
D. Izin Kelayakan Transportasi Angkutan Penyeberangan Laut.....	57
E. Tinjauan Tentang Transportasi Penyeberangan Laut Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.....	76
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS SENGKETA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBRANGAN.....	79
A. Pengertian dan Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Laut	79
B. Tanggung Jawab Pengangkut	82
C. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Surat Keputusan Persetujuan Berlayarnya Kapal Angkutan Penyeberangan.....	85
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 105 K/TUN/2022	93
A. Duduk Sengketa	93
B. Pertimbangan Hukum Pengadilan TUN	103
C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	115
D. Analisis Kasus.....	119
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008)

Ansel alaman, memandu fungsi tol laut dan darat (menggugah keadilan distributif komutatif), publica institute, Jakarta, 2018

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1984

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1992

Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama

H.A Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2003

Herman Budi Sasono, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012

Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006

Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1990, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.

- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004
- Luhtfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang, 2004
- M. Yamin Jinca, *Transportasi laut Indonesia analisis sistem dan studi kasus, brilian internasional*, Surabaya, 2011
- Marbun, Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, liberty, Yogyakarta, 1987
- Muhammad Amin Mangara, *Pencegahan Pencemaran Laut*, CV. Sah Media, Makassar, 2015
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- N.M. dan J.M.J.M. ten berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika 1993
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Rediks Purba, *Angkutan Muatan Laut*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1990

- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Myriad Publishe, Ponorogo, 2019
- Soemitro, Rochmat, *Azas Dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Jakarta, 1998
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sri Rejeki Hartono, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1980
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- _____, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2003
- Sution Usman Adji, Dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Titin Astini dan Aah Johariyah, *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung, 2004
- Tjakranegara Soegiejatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Bandung, 1995
- Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2008
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/TUN/2022

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Ahmad, Dkk, *Layanan Angkutan Penumpang Transportasi Laut Di Masa Pandemi*, Vol.2, No.2, Februari 2021.

Danny Faturrahman, dkk, *Analisis Keselamatan Transportasi Penyeberangan Laut Dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal Di Merak-Bukauheni*, hlm 18-19, diakses pada 02 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB

Fakhrurrozi, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Nakhoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar*, Vol 1, No, 03, Desember 2020

Hari Utomo, "Siapa yang bertanggung jawab menurut hukum dalam kecelakaan kapal (*Legally Responsible Parties in Ship Accident*)", vol. 14 No.01- Maret 2017.

Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010

Nur Paikah, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Indonesia*, Jurnal Al-Addalah, Vol 3, No 2, Juli 2018

Sukamto, *Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam*, Vol.9 No.1, Desember 2017

Surahman, *Kelaiklautan Kapal Sebagai Syarat Penertiban Persetujuan Berlayar Di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak*, Vol3, No3 , 2015.

Syafrika K.A, *Pemberdayaan Pelayaran Rakyat Dilihat Dari Karakteristiknya*, No.5, Jakarta, 2018.

E. Internet

<http://dd-kalapanunggal.blogspot.com/2016/07/pengertian-unsur-unsur-dan-contoh-surat.html> diakses pada 4 Oktober 2022

<https://dishub.kukarkab.go.id/detailpost/surat-persetujuan-berlayar-port-clearance>

<http://www.bappenas> diakses pada tanggal 17 Februari 2023, jam 22.40 WIB

<https://hukumtransportasi2015.wordpress.com/2015/05/08/sistematika-buku-ajar-hukum-pengangkutan-karya-melkianus-e-n-benu-s-h-m-hum-ongoing/>. Diakses tanggal 17 Februari 2023.



PUTUSAN
Nomor 105 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV. GRAHA TEHNIK, tempat kedudukan di Jalan Ruko Pemuda No. 3 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Isti Suilah, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Antoninus Kristiano, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Antoninus Kristiano, S.H. dan Rekan, beralamat di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Jendral Sudirman Km. 5,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020, ditunda sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang kompetensi absolut kewenangan mengadili;
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan kedudukan hukum bagi kepentingan para pihak yang dirugikan;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libell* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN.PLK, tanggal 28 April 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dengan Putusan Nomor 153/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 153/B/2021/PT.TUN.JKT.;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Penggugat dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam Perkara Nomor 02/G/2021/PTUN.PLK, tanggal 28 April 2021;
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 5 November 2020, atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur);

4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 550/887/DISHUB/XI/2020 tentang Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Lintasan Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (Pergi-Pulang), tertanggal 05 November 2020;
5. Menghukum Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3) serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan mengatur, Persetujuan pengoperasian kapal diberikan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk kapal yang melayani penyeberangan antarprovinsi dan/atau antarnegara; b. Gubernur, untuk kapal yang melayani penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi; atau c. Bupati/Walikota, untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota, dan untuk memperoleh persetujuan pengoperasian kapal, Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam konteks pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor 40 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi, serta Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut, Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai wewenang salah satunya dalam hal penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten (*vide* Pasal 3 ayat (3) huruf v). Dengan demikian Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;
- Bahwa CV Putra Mentaya telah mengajukan surat permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Rute Sampit-Mentaya Seberang (Pulang Pergi) beserta seluruh persyaratan yang diperlukan, dan dari persyaratan teknis, permohonan maupun persyaratan penambahan kapal untuk melayani penduduk di Kecamatan Seranau dalam hal pulang pergi rute Sampit – Mentaya Seberang Kecamatan Seranau sangat diperlukan, sehingga penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. GRAHA TEHNIK**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2022